



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu secara e-court pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir **XXXXXXXX**, NIK : **XXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat **XXXXXXXX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHOIRUL ANHAR, S.H. Advokat yang tergabung pada KAP LAW OFFICE yang beralamat di Jl. H. Jali RT 005 RW 002 Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten 15144, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/KH-KA/SKK/VI/2024 Tanggal 15 Juni 2024, sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir **XXXXXXXX**, NIK : **XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat **XXXXXXXX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. G. NYOMAN T. RAE, S.H., M.H., C.L.A., SHAKHIH HAKIM, S.H., FABIO TIO RAE. S.H. dan PAULUS JEFFRI SANDJAYA PRAKOSO, S.H** Masing- masing sebagai Advokat – Konsultan Hukum pada **LAW FIRM NYOMAN RAE & PARTNERS**, beralamat di Gedung Gondangdia Lama Jl. R.P. Soeroso No. 25, Lt. 3, Ruang 6-7, Menteng - Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2024, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 1 dari 24



Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 21 Juni 2024 dengan register Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.JP yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, yang diridhoi oleh Allah SWT;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX dan dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda dalam usia 28 tahun dan Tergugat berstatus duda dalam usia 29 tahun, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. XXXXXXXX;
 - 5.2. XXXXXXXX;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 2 dari 24



7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota DKI Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah XXXXXXXX kemudian di bulan Maret tahun 2022 pindah ke sebuah rumah kontrakan di daerah XXXXXXXX;
9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - 9.1. Tergugat sering nongkrong dan berkumpul bersama teman - temannya tanpa kenal waktu bahkan sering tidak pulang berhari - hari tanpa alasan yang jelas;
 - 9.2. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, orang tua Penggugat lah yang membantu mensuplai kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 9.3. Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik seperti ketika terjadi permasalahan rumah tangga, Tergugat tidak mau menyelesaikan dengan segera sehingga permasalahan menjadi berlarut - larut;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei Tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, yang pada akhirnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa melihat kondisi diatas, Keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa anak Penggugat hasil pernikahan dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari bulan Mei tahun 2022 sampai dengan sekarang yakni: Kamis, 20 Juni 2024;
14. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Hukum Islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, dan warahmah, tidak dapat tercapai lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) yang terjadi pada tanggal XXXXXXX di XXXXXXX XXXXXXX ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, Pengadilan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi namun mediasi yang bersangkutan tidak berhasil;

Bahwa disamping melalui mediasi, Majelis Hakim juga mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, selain yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam gugatannya;
2. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil pada gugatan TERGUGAT, karena dalil-dalil yang sampaikan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya;
3. Bahwa menurut keterangan dari Klien kami, poin 1 (satu) sampai poin 4 (empat) pada gugatan PENGGUGAT, adalah FIKTIF, TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA, karena PENGGUGAT dan TERGUGAT **TIDAK PERNAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN BAIK SECARA AGAMA, MAUPUN PERNIKAHAN SECARA NEGARA YANG HARUS DICATAT**

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 5 dari 24



SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

4. Bahwa dengan tidak adanya pernikahan secara agama, maupun pernikahan secara negara yang harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pasal 1 dan Pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), TIDAK TERPENUHI;
5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh dasar hukum dalam pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka, Perkara Perceraian No : 810/Pdt.G/2024/PA.JP haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum, kiranya TERGUGAT memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *A-quo* yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan perceraian *A-quo* sependapat dengan TERGUGAT, yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada PENGUGAT;

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 September 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil jawaban Tergugat tersebut kecuali diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat;
2. Bahwa menurut keterangan Klien kami terhadap jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) adalah tidak benar, semua itu hanyalah memutarbalikan fakta yang sengaja dibuat-buat oleh Tergugat;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 6 dari 24



3. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dalil Tergugat pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) karena dalam pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan dalam Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan salah satunya adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian” ;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang diajukan dalam permohonan Isbat Nikah dan Cerai gugat yang tidak dijawab oleh Tergugat, dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula perihal alasan-alasan Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat, dimana akan Penggugat buktikan nanti pada saat sidang agenda Pembuktian;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan SAH pernikahan Penggugat (XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal XXXXXXXX di XXXXXXXX XXXXXXXX ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 7 dari 24



Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas replik Penggugat Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 September 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, selain yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam Replik PENGGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT tetap pada Jawaban, yang menyangkal seluruh dalil-dalil pada gugatan dan replik TERGUGAT, karena dalil-dalil yang sampaikan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya;
3. Bahwa berdasarkan Poin 3 dan 4 replik PENGGUGAT, harus diuji terlebih dahulu kebenarannya dalam persidangan;
4. Bahwa TERGUGAT sampaikan kembali pada kesempatan agenda Duplik ini, TERGUGAT tetap pada dalil dari Jawaban yang menerangkan PENGGUGAT dan TERGUGAT TIDAK PERNAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN BAIK SECARA AGAMA, MAUPUN PERNIKAHAN SECARA NEGARA YANG HARUS DICATAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, **maka Permohonan Isbat Nikah dan Perceraian, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;**
5. Bahwa berdasarkan Poin 5 replik PENGGUGAT, Kami berharap agenda sidang Pembuktian Para Pihak, terlaksana dengan baik, jujur dan hikmat;
6. Bahwa TERGUGAT tetap pada Jawaban yang menerangkan, dengan tidak adanya pernikahan secara agama maupun pernikahan secara negara, yang harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pasal 1 dan Pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), TIDAK TERPENUHI;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 8 dari 24



7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh dasar hukum dalam pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka, Perkara Perceraian No : 810/Pdt.G/2024/PA.JP haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum, kiranya TERGUGAT memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *A-quo* yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan perceraian *A-quo* sependapat dengan TERGUGAT, yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada PENGUGAT;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Surat Pernyataan yang menerangkan Penggugat (Pihak I) dan Tergugat (Pihak II) untuk bercerai, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat/ Tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : B-XXXXXXX, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Agama tertanggal XXXXXXXX yang dinyatakan oleh Tergugat, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.4 ;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 9 dari 24



5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tertanggal XXXXXXXX yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX Masehi, yang menerangkan perceraian atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, dikeluarkan oleh pejabat Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX Masehi, yang menerangkan perceraian atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, dikeluarkan oleh pejabat Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi XXXXXXXX, Provinsi Kabupaten XXXXXXXX, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.8 ;
9. Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX Nomor: XXXXXXXX, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.9 ;

Bahwa bukti P.1 s.d P.7 di atas telah di cocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.8 dan P.9 tidak ada aslinya ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti saksi, yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 71 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bapak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah siri bulan Januari 2019 di rumah saksi dan yang menjadi wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung yang mewakili kepada bapak XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 10 dari 24



XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat menggunakan bahasa Arab yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia ;

- Bahwa status Penggugat saat menikah janda cerai hidup demikian pula status Tergugat duda ;
- Bahwa dari pernikahan siri Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX;

2. **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 31 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami dan istri dari pernikahan siri ;
- Bahwa pernikahan siri Penggugat dan Tergugat dilakukan secara syari'at Islam pada tanggal XXXXXXXX di rumah ayah kandung Penggugat yang pelaksanaan akad nikah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang mewakilkan kepada bapak XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang disaksikan dua orang saksi yaitu saksi sendiri (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) dan XXXXXXXX dan ijab kabul antara wali dengan Tergugat menggunakan bahasa Indonesia ;
- dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan ijab kabul menggunakan bahasa Arab yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia ;
- Bahwa status Penggugat saat menikah janda cerai hidup dan status Tergugat duda ;
- Bahwa dari pernikahan siri Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX;

3. **XXXXXXXX**, umur 27 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 11 dari 24



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri karena pernikahan siri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak lagi dan saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar disalemba dan dimenteng ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran menurut Penggugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
4. **XXXXXXXX**, umur 38 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dari cerita Penggugat sejak pertengahan tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan kurang perhatian terhadap anak-anaknya ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selain Penggugat Tergugatpun kepersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Tergugat NIK. **XXXXXXXX**, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kota Jakarta Pusat, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda T.1 ;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 12 dari 24



2. Fotokopi printout screenshot chat dan voice note, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda T.2 ;

3. Flashdisk rekaman voice note dari aplikasi Whatsapp handphone disimpan dalam amplop, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda T.3 ;

Bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 di atas telah di cocokkan dengan aslinya ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat mengajukan pula bukti saksi, yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 60 tahun telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi ibu Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menikah dua kali pernikahan pertama dengan XXXXXXXX sekitar tahun 2009 / 2010 dikaruniai 3 orang anak dan sudah bercerai pertengahan tahun 2018 dan menikah yang kedua dengan Indah Anugrah Putri bulan Januari 2024 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah satu sekolah dan ada hubungan dekat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah atau belum, karena saksi tidak menyukai Penggugat dan keluarga Penggugat juga tidak setuju Penggugat sampai menikah dengan Tergugat ;

2. XXXXXXXX, umur 20 tahun telah memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi istri Tergugat dan teman Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah menikah dua kali pernikahan pertama dengan XXXXXXXX sekitar tahun 2009 / 2010 dikaruniai 3 orang anak dan sudah bercerai pertengahan tahun 2018 dan menikah yang kedua dengan saksi sendiri pada bulan Januari 2024 ;
- Bahwa diawal tahun 2018 sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat pernah cerita pada saksi kalau Penggugat memiliki hubungan dengan Tergugat ;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat kepada saksi juga disampaikan saat saksi menginap ditempat Penggugat di Apartement XXXXXXXX dan pada tahun 2019 Penggugat hamil katanya oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Apartement XXXXXXXX bersama Tergugat selama 5 (lima) bulan dan pengakuan Penggugat pada saksi sudah menikah dengan Tergugat dan yang menikahkan seorang ustadz dan adapun Tergugat diam saja ;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat hamil lagi oleh Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cilengsi kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat tidak pernah menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Penggugat tidak setuju Penggugat berhubungan dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun tulis, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2024 pada pokoknya agar gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, telah dimuat dalam berita acara sidang (BAS) dan selanjutnya isi dari berita acara sidang tersebut adalah bagian tidak terpisahkan dari isi putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 14 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik melalui mediasi dan juga oleh Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana diatur Perma No. 1 tahun 2016 dan pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama islam di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX dengan status Penggugat janda dan Tergugat duda, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXX yang mewakilkan kepenghulu setempat yang bernama XXXXXXXX dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai agar dinyatakan sah dan kemudian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya menolak sebab fiktif, tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan pernikahan baik secara agama, maupun pernikahan secara negara yang harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pasal 1 dan Pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terpenuhi, maka gugatan perceraian Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Penggugat dalam repliknya tetap berpegang pada dalil gugatan demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap berpegang pada dalil jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur pasal 163 HIR ;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 15 dari 24



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 berupa Fotokopi telah dibubuhi meterai cukup namun tidak ada aslinya maka bukti surat P.8 dan P.9 telah tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan dalam sidang bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka secara formil dan materil telah memenuhi sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar dinyatakan tentang sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat adalah tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan dan telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** dibawah sumpah bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai tata cara syari'at Islam yaitu ada wali nikah bapak kandung Penggugat yang mewakili kepada bapak **XXXXXXXXX** dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat disaksikan 2 (dua) orang saksi dan mas kawin berupa uang dan tidak ada halangan hukum untuk keduanya melakukan perkawinan baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan dimana Tergugat duda (bukti P.3) dan Penggugat janda (bukti P.4) ;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 16 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2019, tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX tempat melaksanakan akad nikah berlangsung (bukti P.3), sehingga sekarang ini Penggugat menjadi tidak memiliki bukti otentik yang dapat dijadikan sebagai bukti sah bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, dan kemudian Penggugat saat ini pula ingin menyelesaikan perceraian dengan Tergugat, jika hal demikian terjadi maka Penggugat dapat mengajukan isbat nikah dan/atau pengesahan nikah, sebagaimana diatur pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan repliknya Tergugat telah membantah bahwa tidak pernah ada Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan baik secara agama, maupun pernikahan secara negara yang harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu fiktif dan mengada-ada, maka Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut sebagaimana diatur pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.1, T.2 dan T.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat T.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 dan T.3 telah dibubuhi meterai cukup maka bukti surat T.2 dan T.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan dalam sidang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah bersumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil telah memenuhi sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat tertanda T.1 adalah berupa fotokopi KTP Tergugat, oleh Tergugat dijadikan sebagai dasar alas dalam perkara aquo untuk

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah ketiadaan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, menurut pendapat majelis hakim bukti KTP adalah untuk menunjukkan bukti kependudukan seseorang warga negara Indonesia tercatat di salah satu wilayah yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 Jo. Permendagri Nomor: 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, bukan untuk menunjukkan bukti ketiadaan ada dan tidak adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian bukti Tergugat tertanda T.1 dinyatakan ditolak ;

- Bahwa bukti T.2 Fotokopi printout screenshot chat dan voice note dan bukti T.3 Flashdisk rekaman voice note dari aplikasi Whatsapp handphone, bukti ini adalah bukti elektronik dan tidak dilampiri keterangan hasil dari digital forensik, maka bukti tertanda T.2 dan T.3 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) saksi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dibawah sumpah didalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi tidak memiliki pengetahuan yang jelas apakah Tergugat dengan Penggugat pernah melangsungkan pernikahan atau tidak, sehingga dengan demikian kedua orang saksi tergugat tersebut menurut pendapat majelis telah tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana diatur pasal 171 HIR dan oleh karenanya bukti saksi Tergugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2019 dan oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat sering nongkrong dan berkumpul bersama teman - temannya tanpa kenal waktu bahkan sering tidak pulang berhari - hari tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi sehingga untuk mencukupi

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 18 dari 24



kebutuhan rumah tangga, orang tua Penggugat lah yang membantu mensuplai kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik seperti ketika terjadi permasalahan rumah tangga, Tergugat tidak mau menyelesaikan dengan segera sehingga permasalahan menjadi berlarut – larut dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, yang pada akhirnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak memberikan jawaban atas alasan gugatan cerai Penggugat baik secara lisan maupun tulis sehingga Tergugat harus dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian oleh karena alasan cerai ini didasarkan kepada pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI maka Penggugat masih dibebani kewajiban mengajukan bukti saksi dari kalangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **XXXXXXXX** dibawah sumpah didalam persidangan saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak lagi dan saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar disalemba dan dimenteng disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana. Saksi **XXXXXXXX** dibawah sumpah didalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan kurang perhatian terhadap anak-anaknya dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 19 dari 24



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat ditemukan fakta, yaitu :

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak pertengahan tahun 2022 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 dan/atau kurang lebih sudah 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan/atau dengan kata lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sehingga tujuan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah telah nyata tidak terwujud lagi sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah atau belum, dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah tempat tidur;
5. Hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL., Pil., KDRT., main judi dan lain-lain);

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 20 dari 24



Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu Indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah (broken marriage) akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Serta pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة

الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح و لا صلاح، وحيث تصبح

الربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه ان

يحكم علي أحد زوجين بالسّجن المؤبّد، وهذا تأباه روح

العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 21 dari 24



sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di dalam persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat pula, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat, pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madharatnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana dalil kaidah fiqhiyah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nurhayati, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	12.000
4	Biaya Pencatatan Surat Kuasa	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	:	Rp.	20.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah				Rp. 242.000

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Putusan No. 810/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 24 dari 24